CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TRANSFORMASI SISTEM PEWARISAN ADAT BALI KETIKA DIHADAPKAN PADA HUKUM POSITIF: STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA TIMUHAN

Alzena Malika Salsabila, Fitriya Putri Janah, Irnanda Khairunnisa, Siti Masitoh
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
e-mail: Alzenamalika01@gmail.com, fitriyaptri@gmail.com, Irnandakhairunnisa47@gmail.com, Sitimasitoh7280@gmail.com

Abstrak

Sistem pewarisan adat Bali yang berlandaskan prinsip patrilineal purusa menghadapi perubahan ketika praktik adat dipertemukan dengan mekanisme hukum positif dalam penyelesaian sengketa waris. Artikel ini bertujuan menelaah bagaimana sistem pewarisan adat tersebut mengalami pergeseran ketika diuji melalui proses peradilan, khususnya pada kasus sengketa waris di Desa Timuhan. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara norma adat, dinamika sosial, dan pertimbangan yuridis dalam menentukan hak waris. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun adat Bali menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dan mengarah pada pola mayorat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019 tidak menerapkan prinsip tersebut secara mutlak. Pengadilan justru menetapkan pembagian warisan secara individual dan proporsional berdasarkan asas keadilan, kesetaraan hubungan hukum antar ahli waris, serta validitas bukti kepemilikan. Temuan ini mengungkap bahwa hukum waris adat Bali bersifat adaptif dan dapat mengalami transformasi ketika nilai adat tidak lagi mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Artikel ini menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Pewarisan Adat Bali, Patrilineal Purusa, Sengketa Waris

Abstract

The inheritance system of Balinese customary law, which is grounded in the patrilineal purusa *principle, undergoes significant transformation when traditional norms intersect with positive law in the resolution of inheritance disputes. This article examines how the application of Balinese customary inheritance practices shifts when subjected to judicial evaluation, particularly in the inheritance dispute that occurred in Timuhan Village. A qualitative approach using a case study method is employed to explore the relationship between customary norms, social dynamics, and juridical considerations in determining inheritance rights. The analysis reveals that although Balinese customary law positions male heirs as primary successors and traditionally leans toward a* mayorat *pattern, the Supreme Court Decision No. 257 K/Pdt/2019 does not enforce this principle rigidly. Instead, the court mandates an individual and proportional distribution of inheritance based on fairness, equality among heirs, and the validity of evidentiary documents. These findings demonstrate that Balinese customary inheritance law is adaptive and capable of transforming when*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 508
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

traditional norms no longer fulfill the community's need for equitable outcomes. The article concludes that harmonizing customary law with national law plays a crucial role in achieving legal certainty and substantive justice in resolving inheritance disputes.

***Keywords**: Balinese Customary Inheritance, Patrilineal Purusa, Mayorat System*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat majemuk, baik dari segi suku, budaya, maupun agama. Hal inilah yang membuat Indonesia memiliki sistem hukum adat yang berbedabeda di setiap daerahnya, termasuk dalam sistem pewarisan. Terlebih lagi, Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan tiga sistem hukum kewarisan, yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam, dan Adat. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Namun, pada kesempatan kali ini, penulis hanya akan membahas lebih lanjut mengenai hukum waris adat.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, mengenai harta warisan, pewaris, dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan tersebut dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum adat terdapat tiga sistem kewarisan yang dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan atau garis keturunan, yaitu:

a. Sistem patrilineal (kelompok garis kebapakan).
   Sistem keturunan yang mengikuti garis bapak, di mana peran dan pengaruh laki-laki lebih besar dibandingkan peran wanita dalam hal pewarisan. Sistem ini diterapkan oleh suku Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.

b. Sistem matrilineal (kelompok garis keibuan).
   Sistem keturunan yang mengikuti garis ibu, di mana peran dan pengaruh wanita lebih besar dibandingkan peran laki-laki dalam pewarisan. Sistem ini diterapkan oleh suku Minangkabau dan Enggano.

c. Sistem parental atau bilateral (kelompok garis ibu-bapak).
   Sistem keturunan yang mengikuti garis orang tua, atau garis dari kedua sisi bapak dan ibu, di mana peran laki-laki dan peran wanita tidak berbeda dalam pewarisan. Sistem ini diterapkan oleh suku Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu.

Ketiga sistem tersebut melahirkan 3 (tiga) bentuk pewarisan, yaitu:

1. Sistem Pewarisan Individual
   Pewarisan dengan sistem individual adalah cara pewarisan di mana setiap orang yang berhak menerima warisan mendapatkan bagian tertentu dari harta yang ditinggalkan, harta warisan tersebut dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Maksud dari sistem ini adalah setiap ahli waris bisa memegang dan menguasai bagian harta warisannya sendiri, baik digunakan untuk usaha, dinikmati sendiri, atau diberikan ke orang lain. Sistem pewarisan individual ini berlaku di masyarakat yang memiliki sistem

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kekerabatan berupa parental atau bilateral, di mana posisi laki-laki dan perempuan dianggap sama.

2. Sistem Pewarisan Kolektif
   Sistem pewarisan kolektif adalah cara mewariskan harta yang tidak dibagi-bagi secara pribadi. Ciri utamanya adalah harta warisan diwariskan bersama oleh sekelompok ahli waris. Dalam sistem ini, para ahli waris tidak memiliki harta secara pribadi, hanya dapat menggunakan, mengurus, dan menikmati hasilnya. Secara umum, sistem ini meminta para ahli waris untuk mengurus harta warisan bersama-sama.

3. Sistem Pewarisan Mayorat
   Sistem pewarisan mayorat ini juga termasuk dalam sistem pewarisan kolektif. Harta yang tidak dapat dibagi-bagi diberikan kepada anak tertua, baik anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) maupun anak tertua perempuan (mayorat perempuan), dimana anak tertua ini menjadi pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga yang menggantikan posisi orang tuanya, baik ayah maupun ibu.

Dalam praktiknya, sistem pewarisan adat mencerminkan nilai budaya, struktur sosial, dan pandangan hidup masyarakat. Misalnya, suku Jawa dan Sunda menerapkan pewarisan individual; masyarakat Minangkabau menerapkan pewarisan kolektif; dan beberapa daerah seperti Lampung Pepadun, Semendo, serta masyarakat adat Bali pada dasarnya menerapkan sistem pewarisan patrilineal yang dalam praktik tertentu dapat berwujud mayorat laki-laki, terutama terkait kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keluarga.

Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pembahasan pada sistem pewarisan adat di Bali. Bali masih mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal purusa, yaitu garis keturunan ayah yang menentukan kedudukan waris. Dalam sistem ini dikenal dua kategori ahli waris, yaitu purusa (biasanya laki-laki atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerus garis keturunan) dan predana (biasanya perempuan yang dipandang keluar dari keluarga asal setelah menikah). Sistem kewarisan Bali secara tradisional menempatkan anak laki-laki, khususnya yang tertua, sebagai pihak yang memegang peran utama dalam pewarisan harta keluarga, tanggung jawab adat, serta keberlanjutan garis keturunan. Namun, seiring perkembangan sosial, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan semakin banyaknya sengketa waris yang diselesaikan melalui jalur peradilan, muncul pergeseran interpretasi terhadap aturan pewarisan adat Bali.

Salah satu contoh kasus nyata terjadi di Desa Timuhan, Kecamatan Banjarangkan, yang kemudian menjadi bagian dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019. Kasus ini memperlihatkan bagaimana pengadilan menerapkan pendekatan yang lebih modern dan mempertimbangkan asas keadilan antar-ahli waris, sehingga pembagian waris dilakukan dengan model pembagian individual, meskipun dalam praktik adat Bali secara tradisional berlaku sistem patrilineal purusa yang cenderung mengarah pada mayorat laki-laki. Dengan demikian, pembahasan mengenai hukum waris adat Bali menjadi penting, sebab dinamika sosial kontemporer menunjukkan adanya pergeseran praktik dari aturan adat murni menuju model pembagian yang lebih adaptif dan mempertimbangkan keadilan substantif bagi seluruh ahli waris.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menelaah dinamika sistem pewarisan adat Bali dalam sengketa waris di Desa Timuhan, Kecamatan Banjarangkan. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan bagaimana ketentuan adat khususnya sistem patrilineal purusa yang dalam praktiknya sering diwujudkan dalam bentuk mayorat laki-laki diimplementasikan dan dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hasil temuan menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Bali tidak bersifat statis, melainkan merupakan konstruksi sosial yang terus beradaptasi mengikuti perubahan nilai, kebutuhan keluarga, serta tuntutan keadilan dalam konteks masyarakat modern.

Meskipun prinsip purusa menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama, penyelesaian sengketa waris yang dibawa ke ranah peradilan memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019 menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya merujuk pada awig-awig, tetapi juga mempertimbangkan prinsip kepastian hukum serta pemerataan hak antarahli waris. Putusan tersebut menolak klaim kepemilikan sepihak dan menetapkan pembagian yang bersifat proporsional kepada seluruh ahli waris laki-laki, serta menegaskan bahwa dokumen administratif seperti SPPT tidak dapat dijadikan dasar pembuktian hak milik yang sah dalam perkara waris.

Dengan demikian, data kualitatif dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa hukum waris adat Bali terus mengalami transformasi melalui interaksi antara norma adat yang bersifat tradisional dengan pertimbangan yuridis modern yang lebih mengutamakan keadilan substantif (Pratama & Negara, 2023).

Pembahasan

Pluralisme hukum di Indonesia menempatkan Bali sebagai daerah yang masih mempertahankan sistem hukum waris adat secara kuat, terutama melalui sistem pewarisan patrilineal *purusa*. Dalam sistem ini, seorang *purusa* bertugas meneruskan garis keturunan serta memikul tanggung jawab terhadap keluarga dan leluhur. Tanggung jawab tersebut mencakup aspek konkret maupun abstrak yang berkaitan dengan kehidupan adat. Fungsi *purusa* tidak hanya sebagai penerus garis keluarga, tetapi juga sebagai ahli waris utama. Hal ini menegaskan bahwa sistem pewarisan masyarakat Bali sangat dipengaruhi struktur kekerabatan patrilineal.

Kedudukan laki-laki dalam hukum waris adat Bali menjadi sangat sentral karena mereka memikul tanggung jawab sebagai penerus keluarga. Peran laki-laki tersebut berkaitan erat dengan kewajiban adat serta kewajiban terhadap orang tua dan leluhur. Posisi ini menjadikan laki-laki tidak hanya sebagai pemilik harta waris, tetapi juga sebagai pemegang tugas sosial dan religius. Sistem ini menggambarkan bahwa pewarisan tidak hanya dipandang sebagai pembagian harta, tetapi juga pewarisan peran dan tanggung jawab. Dengan demikian, struktur pewarisan adat Bali menempatkan laki-laki pada posisi yang strategis dalam keluarga.

Sengketa waris di Desa Timuhan, Kecamatan Banjarangkan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019, menunjukkan terjadinya transformasi dalam penerapan sistem pewarisan adat Bali. Sengketa tersebut melibatkan tanah seluas 4.150 m^2 yang kemudian terbukti sebagai *duwe tengah* atau harta keluarga bersama. Harta tersebut diwariskan secara kolektif dalam garis keturunan patrilineal sehingga seluruh ahli waris laki-laki memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Pengadilan menilai bahwa sistem pewarisan tradisional tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam kasus tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya penyesuaian antara norma adat dan pertimbangan hukum positif.

Putusan pengadilan menegaskan bahwa seluruh ahli waris laki-laki memiliki kedudukan hukum yang setara, sehingga harta warisan harus dibagi secara proporsional berdasarkan asas keadilan. Hakim juga menolak penggunaan dokumen administratif seperti SPPT sebagai bukti kepemilikan yang sah. Sebaliknya, bukti yang dianggap valid adalah Surat C.79 yang menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan harta keluarga. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepemilikan waris harus dilihat dari struktur keluarga, bukan sekadar dokumen administratif. Dengan demikian, pengadilan memilih pembagian yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keputusan untuk membagi tanah secara individual kepada masing-masing ahli waris mencerminkan pergeseran dari sistem pewarisan kolektif menuju pewarisan individual yang lebih egaliter. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis dan dapat beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern. Perubahan tersebut tidak menghilangkan nilai adat, tetapi menyesuaikan praktik agar tetap relevan dengan perkembangan hukum nasional. Model pewarisan yang dihasilkan memperlihatkan titik temu antara adat dan hukum positif. Transformasi ini mencerminkan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pemenuhan keadilan substantif.

Kesimpulan

Sistem pewarisan adat Bali yang berlandaskan kekerabatan patrilineal *purusa* pada dasarnya menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama sekaligus pemikul tanggung jawab adat dan keluarga. Namun, perkembangan sosial serta meningkatnya penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat Bali tidak bersifat statis. Studi kasus sengketa waris di Desa Timuhan yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/Pdt/2019 mengungkap adanya pergeseran dari pola pewarisan kolektif dan mayorat menuju model pewarisan individual yang lebih proporsional. Pengadilan menilai bahwa seluruh ahli waris laki-laki memiliki kedudukan hukum yang setara, sehingga pembagian warisan harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan validitas bukti kepemilikan yang sah. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali mampu beradaptasi ketika nilai adat tidak lagi memadai untuk menyelesaikan konflik secara adil. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh ahli waris. Sengketa yang terjadi di Desa Timuhan menegaskan bahwa interaksi antara kedua sistem hukum tersebut dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih seimbang dan relevan bagi masyarakat modern.

Daftar Pustaka

Alfunzo Firhan A.P.S. & Satria Surya N., "Hukum Waris Adat Bali Dalam Masyarakat Kontemporer", Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1, No. 6, 2023, DOI: https://doi.org/10.572349/kultura.v1i6.607, hlm. 140-145.

Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. Media Iuris, 3(2), 119-132.

Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. Lex Privatum, 7(3).

Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Kencana. Diakses melalui Google Books: https://books.google.com/books?id=5OJiDwAAQBAJ

Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender. Belom Bahadat, 11(2), 46-64.